

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAAN DAN OLAHRAGA UPTD SMP NEGERI SATU ATAP BATULAI



Jl. Lingkar Selatan, RT.002 RW.001, Desa Kuli Aisele, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao NPSN. 50305344, Kode Pos. 85971- Email: batulaismpnsatap99@gmail.com Telp. 08113822550

Nomor

: 422/003/UPTD.SMPN SATAP-BTL/II/2025

Perihal

: Permohonan Perubahan Nama Sekolah

Kepada

Yth, Admin Jaringan Pengelola Data Pendidikan SP Datadik Kemdikbud

Di

Tempat

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan perihal diatas maka dengan ini saya:

Nama

: Sifera A.L Panie, ST

NIP

: 19770904 201001 2 011

Pangkat / Golongan

: Pembina Tk.I / IVB

Jabatan

: Kepala Sekolah

Unit Kerja

: UPTD SMP Negeri Satu Atap Batulai

Memohon kepada Admi Jaringan Pengelola Data Pendidikan SP Datadik Kemdikbud untuk menggantikan nama sekolah dari UPTD SD-SMP NEGERI SATU ATAP BATULAI menjadi **UPTD SMP NEGERI SATU ATAP BATULAI**.

Demikian permohonan ini saya buat dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Batulai, 6 Februari 2025

Kepala UPTD SMPN Satap Batulai,

Sifera A.L Panie, ST

NIP. 19770904 201001 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Jln. Lekunik. Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL UPTD SMP NEGERI SATU ATAP BATULAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor

: 503/IOS-05/DPMPTSP 1.1

Dasar

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - f. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan

- : 1. Permohonan Izin Operasional UPTD SMP NEGERI SATU ATAP BATULAI Nomor : 422/05/UPTD.SMPN SATAP-BTL /I/2023 Tanggal 28 Januari 2023;
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/35/PKO.3.2 Tanggal 28 Januari 2023.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA:

Nama

: UPTD SMP NEGERI SATU ATAP BATULAI

Alamat

: Jl.Lingkar Selatan Desa Kuli Aisele Kecamatan Lobalain

Kepala Sekolah

: SIFERA A.L PANIE,ST

Ketentuan

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 - 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal 28 Januari 2026

Ditetapkan di

: Baa

pada tanggal

: 28 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao,

Daud Daniel Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NJP. 19690811 199801 1 002

Tembusan:

- 1 Bupati Rote Ndao di Ba'a;
- 2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.